

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Apabila antara alat-alat transportasi dengan sarana dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Misalnya timbulnya kemacetan lalu lintas, terlebih lagi jika disertai dengan kurangnya kesadaran warga masyarakat sebagai pengguna jalan raya akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas.

Perkembangan lalu lintas yang ada, maka dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui masih banyak pengemudi yang belum siap mental, dalam arti para pengemudi kurang perhitungan karena sikap mental dan perilaku seorang pengendara bermotor atau mobil di jalan raya sangat menentukan keselamatan baik dirinya maupun orang lain. Lunturnya sikap mental terhadap aturan lalu lintas serta dorongan berperilaku tak terpuji selama dalam mengendarai kendaraan bermotor maupun mobil. Contohnya tidak mengindahkan tanda-tanda jalan atau kurang mengerti dan mengenal rambu-rambu atau isyarat lalu lintas. Selain itu juga kurangnya memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di jalan raya. Sebagai contoh kecelakaan di jalan raya adalah sebagai berikut: Ernawati, seorang pengendara motor warga Kalipentung RT 04/14, Berbah, Sleman, tewas terlindas truk di seputaran Jalan Laksda Adi Sucipto Selasa, 12 Juli 2011, sekitar pukul 08.00 WIB. Sebelum kejadian, motor yang dikendarai

korban diketahui sempat menyerempet motor lain hingga oleng kemudian terjatuh.

Keterangan dari saksi yang berada di lokasi termasuk sopir yang mengendari truk korban terjatuh kemudian terlindas sesaat setelah terjadi serempetan dengan pengendara yang lain. Korban berusaha mendahului dua kendaraan bermotor dan satu truk yang dikendarai Wagirin, warga Wonolelo, Pleret, Bantul hanya saja terjadi gesekan antar pengendara. Sedangkan dua motor yang ikut pada rangkaian kecelakaan itu langsung tancap gas usai serempetan terjadi. Pada hari itu, setidaknya tercatat tiga Laka Lantas di Wilayah Yogyakarta. Diketahui satu (MD) meninggal dunia, dua (LB) luka berat, dan satu (LR) luka ringan.¹ Jadi jelas sekali bahwa faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas ada pada diri pengemudinya sendiri, yaitu rasa ingin menang, ingin mendahului tanpa mengindahkan aturan lalu lintas dan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Banyak pengemudi yang bersifat egoisme. Rasa yang tidak terkontrol yang mudah sekali menjadi emosional sebagai contoh seorang pengemudi kendaraan bermotor yang didahului oleh pengendara lainnya dengan kecepatan yang tinggi, timbul keinginan untuk mengejar dan mendahuluinya. Segala akal sehat dan pertimbangan keselamatan tidak diperhitungkan lagi. Hal demikian ini bukan baru lagi di kalangan pemakai jalan umum. Pemandangan yang mengerikan itu hampir setiap saat tampak di mata, kewaspadaan terhadap ancaman kecelakaan semakin lemah, disiplin

¹ Iwan Al Khasni, 12 Juli 2011, *Pengendara Motor Tewas Di Depan Hotel Saphir*, <http://jogja.tribunnews.com/2011/07/12/pengendara-motor-tewas-di-depan-hotel-saphir-yogya>, diakses pada hari Jum'at, 10 April 2015, pukul 16.05 WIB.

berkendaraan menurun dan kemungkinan menyangkut keselamatan orang lain sesama pemakai jalan. Beberapa faktor yang menyebabkan laka lantas adalah sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai, faktor cuaca dan kesalahan orang. Faktor manusia menjadi penyebab pertama terjadinya laka lantas.

Akibat hukum yang terjadi terhadap pelanggaran lalu lintas adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, lebih-lebih yang menyebabkan korban harta benda dan manusia (cacat tetap, meninggal), seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Dalam teks ini ditegaskan dua cara, yaitu kematian orang lain adalah kelalaian dari pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan perbuatan pembuat, tetapi kesalahannya (kealpaannya) dan kematian orang lain dengan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat, tetapi kematian yang dapat dicegah kepadanya (dalam rumusan Pasal 359 KUHP perbedaan ini tidak jelas karena kata “menyebabkan” yang dalam versi Belanda di terjemahkan dengan *tewijten* artinya dapat dicegah).² Jadi “kelakuan alpa” diartikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi. Kelakuan itu mungkin terdiri atas perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang sembrono atau tidak acuh. Dapat juga berupa

² Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007, *Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 107.

tidak berbuat yang seharusnya orang berbuat. Lalu orang berbicara tentang kurang berpikir, kurang berhati-hati dan lengah.

Mengingat jumlah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang mempunyai kecenderungan yang meningkat, maka penjatuhan hukum pidana terhadap Pasal 359 KUHP diharapkan mampu menekan lajunya kecelakaan berkendara bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Akan tetapi, dalam penjatuhan hukuman pada Pasal 359 KUHP sudah tidak berlaku lagi dengan adanya *asas lex specialis derogate legi generali* yang artinya bahwa undang-undang yang khusus akan mengenyampingkan undang-undang yang umum, maka dalam penjatuhan hukuman dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Praktik yang terjadi di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan sering kali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut dengan memberikan ganti kerugian, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara suka rela. Terkadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Masalah yang timbul dalam hal ini apabila pelaku tidak sanggup (tidak mampu) memenuhi tuntutan ganti kerugian kepada keluarga korban.

Pada prinsipnya setiap perkara lalu lintas yang sampai menimbulkan korban meninggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Ada pun yang dimaksud penyelesaian di luar

sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.

Dalam praktik sehari-hari, Polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang-undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada di masyarakat.

Kejahatan-kejahatan pada umumnya diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.³

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan, sehingga antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih di luar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Polisi lalu lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu

³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 214.

lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan di luar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam skripsi ini penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang “KEBIJAKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KEALPAAN YANG BERAKIBAT MATINYA SESEORANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang berakibat matinya seseorang?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku kepada keluarga korban akibat kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang berakibat matinya seseorang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang berakibat matinya seseorang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku kepada keluarga korban akibat kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang berakibat matinya seseorang.

D. Tinjauan Pustaka

1. *Delik Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴ Jadi secara spesifik *delik culpa* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).

Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:⁵

- a. Adanya unsur kelalaian (*Alpa*)

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 72.

⁵ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers, hlm. 125.

- b. Adanya wujud perbuatan tertentu
- c. Adanya akibat kematian orang lain
- d. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat matinya seseorang.

Apabila undang-undang menggunakan kata kealpaan/kelalaian sebagai bagian, maka mengandung pengertian sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen yaitu:⁶

- a. Pembuat berbuat lain dari pada yang seharusnya dia perbuat menurut aturan hukum tertulis. Jadi, dia berbuat melawan hukum.
- b. Pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berfikir, dan lengah.
- c. Pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa dia harus mempertanggung jawabkan akibat atas perbuatannya yang sembrono, lalai, kurang berfikir, dan lengah.

Delik culpa dibagi menjadi dua yaitu *delik culpa* perilaku dan *delik culpa* akibat perilaku.⁷ Dalam *delik culpa* perilaku yang menjadi unsur perumusan delik adalah perbuatan pelaku yang merupakan unsur delik. Sedangkan, dalam *delik culpa* akibat menjadi unsur perumusan delik adalah akibat yang timbul atas perbuatan pelaku.

Delik culpa akibat, yaitu kematian orang lain adalah kelalaian dari pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan perbuatan pembuat, tetapi kesalahannya (kealpaannya) dan kematian orang lain dengan tidak

⁶ Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Op. Cit.*, hlm. 104.

⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat, tetapi kematian yang dapat dicegah kepadanya. Jadi, “kelakuan alpa” diartikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi. Kelakuan itu mungkin terdiri atas perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang sembrono atau tidak acuh, namun mungkin juga berupa tidak berbuat yang seharusnya orang berbuat. Lalu orang berbicara tentang kurang berfikir, kurang berhati-hati dan lengah.

Dalam hubungannya, dengan pemeriksaan terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka yang telah diduga melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka dilakukan pemeriksaan sampai pada tingkat sidang pengadilan.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban, baik korban jiwa maupun harta benda, baik itu dari pihak pengemudi kendaraan itu sendiri dan penumpang maupun pengguna jalan lainnya, termasuk orang lain yang tidak tahu apa-apa. Kecelakaan lalu lintas kebanyakan didahului oleh pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran terhadap teknis yang ada pada kendaraan itu sendiri, namun faktor manusialah yang memegang peranan penting penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tujuan pokok isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menghendaki pemakai jalan merasakan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, maka tata cara berlalu

lintas seseorang dipengaruhi oleh kendaraan terhadap hukum serta kepatuhan terhadap hukum.

Kecelakaan lalu lintas karena unsur kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Secara umum, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai sanksi dan pertanggung jawaban pidana maka berlaku *asas lex specialis derogat legi generali* di mana undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum. Artinya Pasal 359 KUHP yang mengatur penjatuhan hukuman tidak digunakan lagi karena sudah ada Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan berbagai macam mengenai jenis kecelakaan lalu lintas, salah satunya dijelaskan dalam Pasal 229 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidak layakan kendaraan, serta ketidak layakan jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 230 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan:

Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan cara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggung jawaban pidana diatur dalam Pasal 235 UU No. 22 Tahun 2009 yaitu:

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

3. Pertanggung Jawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.⁸

⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

Menurut Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.⁹

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana jika dia, meskipun tidak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya.¹⁰

Dalam praktek keseharian, masyarakat cenderung memandang bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana, baik adanya kesengajaan atau tidak sengaja harus memberikan pertanggung jawaban terhadap korban yang dirugikan. Dalam Pasal 235 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah dibahas mengenai pertanggung jawaban pidana seperti yang sudah dijelaskan terdahulu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah

⁹ *Ibid.*, hlm. 167.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 169-170.

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹¹ Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.¹² Dalam penelitian ini selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Selain itu juga dalam penelitian ini cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis kepada Narasumber. Narasumber dalam hal ini yaitu Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta Bapak AKP. Hendro Wahyono, S.H.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:¹³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

¹² *Ibid.*, hlm. 44.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 13.

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis kepada narasumber. Dalam hal ini yaitu Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan pertunjukan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

- a. Berbagai Perpustakaan
- b. Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Cara Pengambilan Data

Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, pengamatan secara langsung dan wawancara. Studi kepustakaan akan menghimpun semua peraturan

perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber. Dalam hal ini adalah Kanit Laka Lantas Polresta Yogyakarta AKP. Hendro Wahyono, S.H. yang berkaitan langsung dengan permasalahan objek yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dan diolah secara sistematis kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas dalam menjawab permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan umum berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang. Dalam bab ini akan dibahas mengenai tindak pidana kealpaan dan pengertiannya, unsur-unsur tindak pidana kealpaan, tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan pengertiannya, jenis kecelakaan lalu lintas, tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan dan

sistem pertanggung jawabannya, dan faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas.

Bab III Berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana kecelakaan akibat kealpaan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kebijakan penyelesaian tidak menggunakan hukum pidana (Diskresi) oleh kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, diskresi kepolisian, proses perdamaian, penyelesaian menggunakan hukum pidana yang meliputi tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Bab IV Pembahasan dan analisis. Dalam bab IV ini akan dibahas mengenai inti dari masalah yang diteliti oleh penulis. Salah satunya yaitu mengenai kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, pertanggung jawaban pidana pelaku kepada keluarga korban karena kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran atas penelitian dari si penulis.